

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 011/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/II/2021  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA BUKU KENDALI DAN  
PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 016/HK.2-Kpt/7315/Sek-Kab/IV/2021

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan pemberian Tunjangan Kinerja dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang serta untuk melaksanakan pasal 3 dan pasal 10 Peppres No 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Buku Kendali dan Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saudara Saribulan, S.AP telah ditetapkan sebagai Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 695/SDM.05.5-Spt/73/Sek-Prov/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, menggantikan saudara Naswar, SE sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan Pengelola Buku Kendali, yang telah ditarik perbantuannya di Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saudara Muhammad Saad, SH yang selama ini menjadi pengelola buku kendali sebelum terbit Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik) akan digantikan oleh Pelaksana Tugas Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik yang baru.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 15 Tahun 2011, UU RI No 5 Tahun 2014, PP No 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No 63 Tahun 2009, PP No 46 Tahun 2011, Peppres No 189 Tahun 2014, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Permenpan RB No 63 Tahun 2011, Kep Sekjend KPU RI No 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk/menetapkan Pengelola Buku Kendali dan Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang An. SARIBULAN, S.AP dan NAHARIAH.

**CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2021.